

IIAs (International Investment Agreements): Reconciling State and Societal Expectations

Oleh: Johan Pahlevi

Diedit oleh Juliyani purnama ramli

Abstract

After the reform era, there were only few investors who enter Indonesia. One of the reasons is the unstable political situation in Indonesia. At that time, there was a transition of “Soeharto’s New Order” to the reformation era. Thus, Indonesian government was attempting to invite and attract the investors by making some international investment agreement. Along with this agreement, the right of the foreign investors can be more guaranteed. But, as the time goes by, the globalization has growth rapidly and those agreements face many problems. Indonesia as a host state is often be sued by the foreign investors on the ground of breach of agreement. This situation is caused by the disparity between rights and obligations. Hence, the international investment agreement should be reviewed again to give back the real goals behind the existence of the agreement. Other than that, municipal law and national sanction also must be reaffirmed.

Keywords: *International Investment agreement, Foreign Investor, Municipal law.*

A. Latar Belakang

Investasi di Indonesia sempat mengalami penurunan yang signifikan pada era reformasi. Akan tetapi, masalah iklim investasi yang tidak kondusif sebenarnya juga dialami oleh Indonesia sejak Orde Baru. Benar jika dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing merupakan Undang-Undang pertama masa Orde Baru yang menunjukkan bahwa Pemerintah pada era Orde Baru mulai menyadari pentingnya investasi di Indonesia. Hanya saja, pada saat itu juga masalah tentang investasi muncul.

Prosedur yang berbelit dan korupsi merupakan gambaran terjelek Indonesia dibanding negara lain di Asia.¹ Namun, hal ini tidak sebanding dengan iklim investasi pada era reformasi.

Pada masa Orde Baru, jumlah investasi yang diinvestasikan di Indonesia cukup tinggi. Hal ini disebabkan stabilitas politik, ekonomi, keamanan, sosial, dan kemasyarakatan dalam keadaan aman dan terkendali sehingga para investor mendapat perlindungan dan jaminan keamanan dalam berusaha di Indonesia.² Di sisi lain, jumlah investasi pada era reformasi

¹Johnny W. Situmorang, *Menguak Iklim Investasi Indonesia Pascakrisis*, Esensi, Jakarta, 2011, hlm. 36.

mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dikarenakan era reformasi adalah masa transisi dari Orde Baru ke era Reformasi, maka sering terjadi konflik dalam masyarakat. Hal ini jelas membuat investor merasa tidak aman untuk berinvestasi di Indonesia sehingga jumlah investor pun menurun drastis.

Semua hambatan itu dapat diminimalisir oleh pemerintah Indonesia. Terbukti sekarang minat investor untuk berinvestasi di Indonesia terus meningkat. Ini dikarenakan sudah mulai membaiknya sistem pemerintahan di Indonesia, stabilitas politik yang baik, serta adanya upaya pemerintah Indonesia untuk melindungi hak-hak investor di negaranya. Investor dapat melindungi hak-haknya melalui perjanjian internasional yang dilakukan secara bilateral ataupun multilateral.

Seiring berjalannya waktu, apa yang diyakini benar sebelumnya oleh banyak orang kini dipertanyakan lagi akibat adanya globalisasi. Globalisasi membuat hubungan antara satu orang dengan orang yang lain seperti tidak ada sekat (*borderless*).

Hal ini jelas memiliki dua sisi yang berbeda seperti halnya dua sisi mata uang. Di satu sisi, berhubungan dengan orang lain akan menjadi semakin mudah dan menghemat waktu serta biaya. Namun, di sisi lain, hal ini justru secara tidak sadar membuat *host country* berdiri di atas kursi rapuh dengan leher terjerat tali. Tidak tau kapan kursi itu akan patah

dan membuat nyawa menjadi taruhannya.

Semakin liberalnya arus investasi membuat Indonesia sebagai negara berkembang, yang jika tidak hati-hati dalam membuat keputusan, akan semakin terpuruk dan tidak berdaya melihat kekayaan negaranya dieksploitasi oleh investor. Oleh sebab inilah dibutuhkan peninjauan kembali terhadap perjanjian-perjanjian yang telah disepakati oleh Indonesia dengan negara-negara lain sebelumnya.

Perlu ditelaah kembali substansi perjanjian tersebut apakah masih relevan untuk dipertahankan ataukah harus diperbaharui dan bahkan diakhiri. Jika dilihat, sudah banyak kasus mengenai investasi yang terjadi dan menjadikan Indonesia sebagai pihak yang digugat ke arbitrase internasional. Hal ini jelas merupakan masalah karena *bargaining position* Indonesia tidak terlalu dominan jika dibandingkan dengan investor asing di negaranya sendiri. Terlihat dari mudahnya prosedur atau syarat untuk menggugat Indonesia ke arbitrase internasional.

Kemudian, apakah solusi alternatif lainnya yang dapat merujuk pada tercapainya iklim investasi yang lebih baik lagi?

B. Pembahasan

Indonesia telah mencapai usia krisis selama satu dasawarsa sampai tahun 2007.³ Hingga sampai tahun 2009, dampak krisis masih terasa. Indikatornya sangat jelas, antara lain masih tingginya pengangguran dan

² *Ibid*, hlm. 1.

masih banyaknya masyarakat yang mengantri untuk memperoleh bantuan sembako gratis dari Pemerintah di daerah.

Salah satu faktor utama terjadinya krisis yang berkepanjangan di Indonesia adalah tidak berkembangnya investasi secara nyata, sehingga sektor riil juga tidak berkembang. Kondisi investasi yang sedemikian parah antara lain disebabkan karena beberapa hal. Ada dua hambatan yang dihadapi untuk mendatangkan investor asing, sebagaimana diinventarisasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yaitu kendala internal dan eksternal.⁴ Hal-hal yang termasuk dalam kendala internal adalah:

1. Kesulitan perusahaan mendapatkan lahan atau lokasi proyek yang sesuai;
2. Kesulitan memperoleh bahan baku;
3. Kesulitan dana/pembiayaan;
4. Kesulitan pemasaran; dan
5. Adanya sengketa atau perselisihan di antara pemegang saham.⁵

Sedangkan kendala eksternal, meliputi:

1. Faktor lingkungan bisnis, baik nasional, regional, dan global yang tidak mendukung serta kurang menariknya insentif atau fasilitas investasi yang diberikan pemerintah;
2. Masalah hukum;

3. Keamanan, maupun stabilitas politik yang merupakan faktor eksternal ternyata menjadi faktor penting bagi investor untuk menanamkan modal di Indonesia;
4. Adanya peraturan daerah, keputusan menteri, undang-undang yang turut mendistorsi kegiatan penanaman modal;
5. Adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang menimbulkan ketidakpastian dalam pemanfaatan areal hutan bagi industri pertambangan.⁶

Menurut referensi lain, hambatan investasi di Indonesia adalah beberapa poin. *Pertama*, terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan iklim investasi di Indonesia. Tidak stabilnya kondisi politik di Indonesia yang erat kaitannya dengan keamanan. *Kedua*, yaitu jaminan adanya kepastian hukum dan keamanan merupakan syarat utama untuk menarik investor, baik yang merupakan perusahaan milik nasional ataupun milik investor. *Ketiga*, yaitu masalah ketenagakerjaan terutama yang berkaitan dengan masalah *hiring* (rekrutmen) dan *firing* (pemberhentian), di mana masalah ini bersifat kompleks dan menciptakan suatu *bottlenecking*. *Keempat*, yaitu masalah perpajakan dan kepabeanan. *Kelima*, yaitu masalah infrastruktur. *Keenam*, adalah masalah penyederhanaan sistem perizinan.⁷

³ Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 96.

⁵ *Ibid*, hlm. 97.

⁶ *Ibid*.

⁷ Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal: Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No. 25*

Menurut sumber lainnya, masalah-masalah yang sering dikeluhkan para investor dalam merealisasikan proyek-proyek investasinya adalah *Pertama*, tidak mudahnya memperoleh dukungan pembiayaan, *Kedua*, sulitnya mendapatkan lahan usaha yang sesuai dengan kebutuhan dalam waktu yang cepat, *Ketiga*, sarana dan prasarana yang kurang memadai, terutama di luar Pulau Jawa, *Keempat*, kurangnya tenaga kerja yang sudah terampil dan siap kerja, *Kelima*, sulitnya mencari mitra usaha yang tangguh/bonafide, dan *Keenam*, lamanya pengurusan perizinan di daerah.

Ada banyak upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mengatasi hambatan-hambatan investasi yang sudah disebutkan di atas, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, dalam rangka menciptakan iklim investasi yang *favourable*, langkah-langkah yang telah dilakukan adalah:⁸

1. Menyederhanakan proses dan tata cara perizinan dan persetujuan dalam rangka penanaman modal;
2. Membuka secara luas bidang-bidang yang semula tertutup atau dibatasi terhadap penanaman modal asing;
3. Memberi berbagai insentif, baik pajak maupun nonpajak;
4. Mengembangkan kawasan-kawasan untuk penanaman modal

dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan;

5. Menyempurnakan berbagai produk hukum dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang baru yang lebih menjamin iklim investasi yang sehat;
6. Menyempurnakan proses penegakan hukum dan penyelesaian sengketa yang efektif dan adil;
7. Menyempurnakan tugas, fungsi, dan wewenang instansi terkait untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik;
8. Membuka kemungkinan pemilikan saham asing yang lebih besar.

Secara eksternal, pemerintah Indonesia telah melakukan perjanjian dengan negara-negara lain baik secara bilateral maupun multilateral dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di Indonesia. Salah satu perjanjian yang cukup membawa pengaruh dalam dunia bisnis dalam dekade terakhir ini adalah didirikannya organisasi perdagangan dunia atau yang lebih dikenal dengan *World Trade Organization (WTO)*, di *Marakesh* (Maroko) pada tahun 1994.⁹ Ketika WTO belum lahir, maka selama kurang lebih 48 tahun perdagangan multilateral tunduk kepada *General Agreement on Tariff and Trade (GATT)*. Dalam GATT, terdapat beberapa prinsip yaitu

Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 14.

⁸ *Ibid*, hlm. 75.

⁹ Sentosa Sembiring, Hukum Investasi: Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm. 188.

Pertama, prinsip *Most Favoured National Treatment*, dimana menurut prinsip ini, tidak boleh ada diskriminasi terhadap semua anggota WTO, dan *Kedua*, prinsip *National Treatment*, yang mengatakan bahwa tidak boleh ada diskriminasi antara produk impor dengan produk lokal. Selain kedua prinsip ini, dalam lampiran ketentuan WTO, juga dicantumkan ketentuan perdagangan yang dikaitkan dengan investasi yang lebih dikenal dengan *Trade Related Investment Measures* (TRIMs). Selain WTO, TPP (*Trans-Pacific Partnership*) dan NAFTA (*North America Free Trade Agreement*) adalah contoh lain dari perjanjian internasional (*international treaty*).

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah itu adalah bentuk konsistensi Pemerintah dalam menyelenggarakan investasi di negaranya. Perjanjian internasional yang dilakukan oleh Pemerintah semakin lama semakin membuka lebar pintu masuk untuk investor asing agar berinvestasi di Indonesia. Akibat adanya globalisasi, terdapat banyak eksternalitas seperti pencemaran udara, polusi air, dan masih banyak lagi akibat perjanjian internasional tersebut. Hal ini dikarenakan adanya ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian internasional yang telah disepakati. Di dalam dunia perdagangan, dikenal dengan istilah globalisasi ekonomi.

Menurut Theodore Levitt, yang disebut dengan globalisasi ekonomi dunia adalah prosesnya munculnya realitas komersial baru, yang diwarnai dengan kecenderungan adanya homogenitas selera dan preferensi konsumen. Sementara itu, Michael Porter, ahli manajemen bisnis terkemuka di dunia, mendefinisikan globalisasi ekonomi sebagai keadaan di mana persaingan antarperusahaan tidak lagi dibatasi oleh batas-batas wilayah negara.¹⁰ Para penganut teori Neo-Marxis melihat, bahwa proses globalisasi merupakan bentuk baru dari ekspansi kapitalisme. Dalam tatanan dunia yang tidak seimbang, globalisasi hanya mengekalkan posisi negara-negara berkembang sebagai kekuatan pinggiran (*periphery*).¹¹ *Host country* sudah sepatutnya menyadari bahwa implikasi yang akan muncul dengan kehadiran investor asing di negaranya adalah suatu hal yang sulit dihindari. Dalam hal inilah dibutuhkan *leadership* yang kuat dari penyelenggara Negara, sebab Negara membutuhkan modal dalam membangun berbagai sektor.

Modal yang dimaksud di sini, tidak semata-mata berupa dana segar (*fresh money*), akan tetapi meliputi teknologi (*technology*), keterampilan (*skill*), serta sumber daya manusia (*human resource*).¹² Sebagaimana dijelaskan oleh Usha Dar dan Pratap K. Dar, "*Most developing countries today believe that is not possible for them to achieve their development*

¹⁰ Pandji Anoraga, *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, hlm. 23

¹¹ *Ibid*, hlm. 24.

¹² Sentosa Sembiring, *op cit*, hlm. 3.

*aspiration entirely on their own and therefore need the cooperation of other relatively more developed countries. This cooperation may take the form direct investment or sharing of technical know-how, skilled personal and management expertise”.*¹³

Perjanjian internasional menurut Pasal 2 ayat 1 Konvensi Wina 1969 tentang *The Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations* adalah *an international agreement governed by international law and concluded in written form: (i) between one or more States and one or more international organizations; or (ii) between international organizations, wheter that agreement is embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation.*¹⁴ Bilateral investment treaty (BIT) adalah salah satu bentuk perjanjian yang sangat digemari oleh masyarakat internasional.

Melalui BIT, dua negara membuat kesepakatan tentang penanaman modal untuk saling melindungi setiap bentuk kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh investor antar kedua negara. Hanya saja, saat ini BIT dirasa tidak cukup untuk mengatasi masalah-masalah investasi yang ada. Bahkan, BIT bisa menjadi alasan utama munculnya masalah baru di dalam

dunia investasi. Contoh nyatanya adalah kasus Hesham Al-Warraq yang menggugat Pemerintah Indonesia melalui OIC (*Organization of Islamic Conference*) dengan hukum acara UNCITRAL (*United Nations Comission International Trade Law*). Pada tahun 2011, Hesham menggugat Pemerintah Indonesia dengan alasan:

Pertama, bailout and the surveillance toward Bank Century are inconsistent with its obligation under article 10 regarding expropriation.

Kedua, Pemerintah Indonesia melanggar Pasal 2 OIC sehubungan dengan kewajiban untuk memberikan perlindungan dan keamanan untuk berinvestasi, dan

*Ketiga, Indonesia gagal untuk memberikan perlakuan yang adil dan setara (fair and equitable treatment) yang ada dalam perjanjian investasi Indonesia yang lain berdasarkan MFN yang disebutkan dalam Pasal 8 perjanjian OIC.*¹⁵ Di penghujung akhir tahun 2014, UNCITRAL memberikan kabar positif bagi Pemerintah Indonesia. Panel arbiter UNCITRAL menolak gugatan yang diajukan Hesyam al Warraq. Walaupun dalam kasus ini Indonesia dimenangkan, bukan berarti masalah sudah selesai. Dengan mudahnya investor, dalam hal ini Hesham, menggugat Pemerintah Indonesia ke Arbitrase Internasional karena dianggap telah melanggar perjanjian

¹³ Usha Dar dan Pratap K. Dar, *Investment Opportunities in ASEAN Countries*, Sterling Published Pvt, ltd, New Delhi, 1970, hlm. 1.

¹⁴ Lihat Pasal 2 ayat 1 Konvensi Wina 1969 tentang *the Law of Treaties between States*

and International Organizations or between Internationals Organizations.

¹⁵ *Hesham Talaat M. Al-Warraq v The Republic of Indonesia, Final Award, 2014.*

internasional yang telah disepakati sebelumnya, membuat penulis berpendapat bahwa perjanjian-perjanjian tersebut harus ditinjau ulang kembali.

Perjanjian investasi baik versi tradisional atau yang terbaru hanya memuat kewajiban negara penerima (*host state*) tanpa memuat kewajiban yang sama terhadap investor asing. Menurut Rudolf Dolzer dan Christoph Schreuer dalam bukunya *Principles of International Investment Law*, “*the mutual and reciprocity nature of an agreement does not reflect in the field of foreign investment law*”. Dengan adanya perjanjian investasi, *host state* dengan sadar menundukkan dirinya terhadap hukum privat. Dikarenakan globalisasi, tidak ada lagi negara yang dapat mengisolasi dirinya sendiri dengan mempertahankan prinsip *absolute sovereignty* seperti yang pernah diyakini di era sebelumnya.¹⁶

Biasanya perjanjian investasi tersebut memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi investor asing saat melakukan usahanya di negara penerima. Hal ini dilakukan untuk menarik minat investor asing untuk berinvestasi di negaranya. Akan tetapi, saat ini perlindungan untuk investor menjadi masalah yang problematik sehubungan dengan kemampuan

Pemerintah untuk membuat peraturan, misalnya demi kepentingan umum. Hingga saat ini, batas penerapan *ius imperii*¹⁷ dan *ius gestionii*¹⁸ masih tidak jelas. Batas penerapan yang tidak jelas ini banyak dimanfaatkan oleh investor asing yang dianggap oleh Pemerintah Indonesia bermasalah dan diproses dengan hukum nasional Indonesia, menggugat balik Indonesia atas dasar telah melanggar perjanjian untuk memberikan perlindungan terhadap investor asing di Indonesia. Kewajiban negara untuk melindungi investor pada saat ini seakan menjadi boomerang. Pada putusan *ADC v Hungary*, Pengadilan dengan jelas berkata, “...*a sovereign state possesses the inherent right to regulate domestic affairs, the exercise of such rights is not unlimited and must have boundaries...,...treaty obligations, provide such boundaries*”.¹⁹ Untuk itulah dibutuhkan tinjauan kembali terhadap perjanjian-perjanjian investasi yang telah dan akan ada.

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah mencoba untuk membuat suatu wadah bernama *United Nations Global Compact* (UNGC) yang bertujuan untuk meminimalisir efek samping atas usaha yang dilakukan oleh investor. Namun, UNGC ini tidak terlalu

¹⁶ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2011, hlm. 226.

¹⁷ *Ius Imperii* adalah tindakan resmi suatu negara (beserta perwakilannya) di bidang public dalam kapasitasnya sebagai suatu negara yang berdaulat.

¹⁸ *Ius Gestionii* adalah tindakan negara untuk tindakan yang sifatnya komersial dan dianggap sebagai layaknya perdagangan pada umumnya sehingga jika ada sengketa, negara dapat dituntut di badan peradilan umum ataupun arbitrase.

¹⁹ *Saluka v Czech Republic, Partial Awards*, 2006.

efektif karena hanya bersifat *soft law* sehingga masih banyak yang melanggar aturan UNGC ini. Di negara maju, ada sebuah organisasi yang bernama *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD). OECD adalah sebuah organisasi ekonomi antar pemerintah dengan 35 negara anggota. Ini adalah forum yang menggambarkan bahwa negara yang tergabung di dalamnya berkomitmen dalam membangun ekonomi pasar dengan menyediakan platform untuk membandingkan pengalaman kebijakan, mencari jawaban atas masalah-masalah umum, mengidentifikasi praktek-praktek yang baik, dan mengkoordinasikan kebijakan domestik serta internasional dari anggotanya. Mayoritas anggota OECD adalah negara maju yang sepakat untuk saling mematuhi aturan dalam OECD. OECD ini hampir menyerupai UNGC yang bersifat *soft law*, hanya saja, aturan OECD yang bersifat *soft law* ini memiliki kekuatan (*binding*) dalam eksekusinya. Di tempat lain, Belanda, memiliki *National Contact Point* (NCP) yang merupakan sebuah institusi yang menerima complain dari pihak manapun apabila merasa dirugikan atas usaha yang dilakukan oleh suatu orang atau badan hukum.

Terlepas dari semua ini, tidak akan maksimal usaha yang dilakukan untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan baik jika hanya mengandalkan upaya dari Pemerintah saja. Seharusnya, investor juga tidak hanya *profit oriented*. Investor juga

harus sadar akan pentingnya *suistanable development* sehingga usaha yang dilakukannya juga memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar. Di Indonesia, sudah ada aturan yang mengatur bahwa investor wajib untuk memelihara lingkungan sekitar.

Aturan ini biasa dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya namun bukan hanya perusahaan, memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. CSR ini sangat erat kaitannya dengan *suistanable development*. Hanya saja, hingga saat ini, CSR hanya diwajibkan untuk perusahaan pengelola sumber daya alam (SDA). Aturan mengenai CSR juga hanya tercantum di dalam Undang-Undang Perusahaan Terbatas semata. Seharusnya, aturan serupa seperti CSR juga diterapkan pada bidang usaha lain selain bidang usaha yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam semata.

C. Kesimpulan

Banyaknya investor asing yang menggugat Indonesia ke arbitrase internasional dengan dasar melanggar perjanjian investasi yang sudah

disepakati sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat masalah baru yang diakibatkan oleh perjanjian investasi itu sendiri. Banyak hal yang membuat perjanjian investasi ini mejadi akar permasalahan seringkali Indonesia sebagai *host state*, digugat ke arbitrase internasional. Salah satu alasannya adalah adanya ketidakseimbangan hak dan kewajiban investor asing.

Investor asing yang menggugat Indonesia biasanya memakai alasan bahwa Indonesia telah melanggar kesepakatan bahwa investor asing tersebut akan dilindungi kepentingannya. Hal ini diatur dalam perjanjian OIC. Di dalam IIAs, investor seharusnya juga diberikan kewajiban agar seimbang dengan hak yang didapatkannya. Dengan adanya kewajiban investor yang dicantumkan dalam IIAs, bisa menjamin adanya keseimbangan saat pelaksanaannya sebagai bentuk rasa hormat pada IIAs yang pada akhirnya diharapkan akan menjadi obat mujarab untuk menyembuhkan masalah-masalah yang ada dan mewujudkan tujuan IIAs yang dicita-citakan oleh Negara dan investor asing.

D. Refrensi

Johnny W. Situmorang, *Menguak Iklim Investasi Indonesia Pascakrisis*, Esensi, Jakarta, 2011

Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014

Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal: Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007

Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi: Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2010

Pandji Anoraga, *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*, Dunia Pustaka jaya, Jakarta, 1995

Usha Dar dan Pratap K. Dar, *Investment Opportunities in ASEAN Countries*, Sterling Published Pvt, ltd, New Delhi, 1970

Konvensi Wina 1969 tentang *the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations*.

Hesham Talaat M. Al-Warraq v *The Republic of Indonesia, Final Award*, 2014.

Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*,



Kompas Gramedia, Jakarta,
2011

*Saluka v Czech Republic, Partial
Awards, 2006.*

